



PUTUSAN

No. 303/Pid-B/2013/PN.PSP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	BUDI SITOMPUL ALS BUDI.
Tempat Lahir	:	Pahae (Sumut)
Umur / Tgl. Lahir	:	37 tahun / 28 Desember 1985.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Waduk KM. 38. Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu.
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 01 September 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “ *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*” , sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** sesuai dakwaan alternative pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada **Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI** dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**, dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kemeja warna abu-abu dengan merek D-Five
Dipergunakan dalam perkara saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

S

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa **Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI** dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO), pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, ketika saksi korban Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum, lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat yang antara lain Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) yang tidak senang dengan pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi tersebut. Dan setelah sekelompok masyarakat yang antara lain Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) bertemu dengan saksi korban Robin Marpaung, tiba-tiba saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) langsung meninju mulut saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan mulut saksi korban Robin Marpaung mengeluarkan darah dan secara bersamaan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) langsung memukul kepala dari saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan benda sejenis senjata api sehingga saksi korban Robin Marpaung tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha berdiri dan menyelamatkan diri, lalu datang terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI langsung mendekati saksi korban Robin Marpaung dan kemudian tiba-tiba memukul wajah saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya menendang wajah saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 3 (kali), sehingga saksi korban Robin Marpaung kembali tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berada di tanah lalu saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian memukul wajah saksi korban Robin Marpaung dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali dan kemudian menginjak-injak badan saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali, hingga mengakibatkan saksi korban Robin Marpaung mengalami luka dan kesakitan, sebagaimana dalam surat keterangan (Visum et Repertum) No. 168/440/TU-1-1/05/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Helma Marini, Dokter pada UPTD Puskesmas Kunto Darussalam, dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN FISIK

Kepala : - Luka robek di kening kiri 0,5 x 3,5 cm

- Luka lecet di kepala bagian kanan 2 x 2 cm
- luka lecet di pipi kanan 2 x 2 cm
- bengkak dan merah kebiruan di pipi kanan 4 x 4 cm

Extremitas superior :

- Tangan kanan terdapat luka lecet 0,5 x 3,5 cm
- Jari telunjuk kiri terdapat luka lecet 2 x 2 cm

KESIMPULAN

“ Telah diperiksa seorang laki-laki bernama nama Robin Marpaung pada wajah tampak Luka robek di kening kiri 0,5 x 3,5 cm ; Luka lecet di kepala bagian kanan 2 x 2 cm; luka lecet di pipi kanan 2 x 2 cm; bengkak dan merah kebiruan di pipi kanan 4 x 4 cm. Pada Tangan kanan terdapat luka lecet 0,5 x 3,5 cm. Pada Jari telunjuk kiri terdapat luka lecet 2 x 2 cm”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Perbuatan Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI**
segaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170
ayat (1)
KUHP-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Robin Marpaung als Bolon

- Bahwa saksi pernah diperiksa 2 (dua) kali di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan secara bersama-sama yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh beberapa orang yang antara lain Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) terhadap saksi sendiri;
- Bahwa berawal ketika saksi korban Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana saksi diminta dan diperkerjakan Pak Sitorus untuk membersihkan lahan milik Pak Marpaung dan saksi telah kurang lebih 1 (satu) bulan berada di Lokasi tanah Pak Marpaung untuk mengawasi pembersihan lahan milik Pak Marpaung dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi sebanyak kurang lebih 5 (lima) unit dengan operator alat beratnya antara lain Pak Marbun, Pak Manik dan Pak Hutape;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB yaitu pada saat saksi sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat kurang lebih 100 (seratus) orang yang antara lain saksi kenal yaitu Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) yang tidak senang dengan pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hotachi;

- Dan setelah sekelompok masyarakat yang antara lain Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) sampai dilokasi di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu , Lalu saksi melihat saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA mendekati alat berat jenis hitachi yang dioperasikan oleh saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian berkata kepada saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun untuk menghentikan pekerjaan alat berat dan membawa alat berat tersebut ke perkampungan dan lalu saksi juga melihat saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA naik ke atas alat berat menjumpai saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian mengacungkan senjata tajam berupa sebilah keris kearah saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun sambil berkata kepada saksi korban “ *jangan kulihat lagi kau disini , kalau tidak kubunuh kau nanti*”.
- Dan selanjutnya pada saat saksi berada di alat berat yang dioperasikan oleh saudara Marbun, lalu tiba-tiba datang saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) mendekati saksi dan selanjutnya langsung meninju mulut saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan mulut saksi korban Robin Marpaung mengeluarkan darah dan secara bersamaan datang seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) langsung memukul kepala dari saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan benda sejenis senjata api sehingga saksi korban Robin Marpaung tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berusaha berdiri, lalu terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI langsung mendekati saksi korban Robin Marpaung dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tiba-tiba memukul wajah saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menendang badan saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (kali) sehingga saksi korban Robin Marpaung kembali tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berada di tanah lalu saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA kemudian memukul dada saksi korban Robin Marpaung dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dikarenakan beberapa hari sebelumnya pernah bertemu di lokasi pembersihan lahan, yang mana mereka mengakui dari pihak Pak Pardede meminta saksi untuk menghentikan pembersihan lahan yang diklaim mereka berada di lahan Pak Pardede;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami luka di kepala dan muka dan kesakitan disekujur badan, dan kemudian diobati di Puskesmas dan rumah sakit dan sekarang luka tersebut sekarang telah sembuh seperti sediakala dan tidak menghalangi aktifitas pekerjaan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi korban Robin Marpaung mendapat kekerasan oleh Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO), di areal kebun di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa saksi dan terdakwa didepan persidangan telah saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.



2. Diesel Sianipar

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan secara bersama-sama yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh beberapa orang yang antara lain Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) terhadap saksi korban Robin Marpaung;
- Bahwa saksi melihat langsung perkara kekerasan secara bersama-sama oleh terdakwa terhadap saksi korban Robin Marpaung dikarenakan saksi ada di lokasi TKP berjarak kurang lebih beberapa meter dari posisi saudara Robin Marpaung;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang langsir minyak untuk alat berat yang sedang bekerja di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana pekerjaan alat berat tersebut diawasi oleh saudara Robin Marpaung;
- Bahwa berawal ketika saudara Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya pada saat saudara Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi, lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat kurang lebih 100 (seratus) orang yang antara lain saksi kenal yaitu Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) yang tidak senang dengan pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hotachi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan setelah sekelompok masyarakat yang antara lain Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) sampai dilokasi di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu , Lalu saksi ada melihat saudara Dedi Harianja mendekati alat berat jenis hitachi yang dioperasikan oleh saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian berkata kepada saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun untuk menghentikan pekerjaan alat berat dan membawa alat berat tersebut ke perkampungan dan lalu saksi melihat saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA naik ke atas alat berat menjumpai saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian mengacungkan senjata tajam berupa sebilah keris kearah badan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun sambil berkata kepada saksi korban “ *jangan kulihat lagi kau disini , kalau tidak kubunuh kau nanti*”.
- Dan selanjutnya saksi melihat tiba-tiba datang saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) mendekati saudara Robin Marpaung dan selanjutnya langsung meninju mulut saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan mulut saksi korban Robin Marpaung mengeluarkan darah dan secara bersamaan datang seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) langsung memukul kepala dari saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan benda sejenis senjata api sehingga saksi korban Robin Marpaung tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berusaha berdiri, lalu terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI langsung mendekati saksi korban Robin Marpaung dan kemudian tiba-tiba memukul wajah saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menendang badan saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (kali) sehingga saksi korban Robin Marpaung kembali tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berada di tanah lalu saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA kemudian memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada saksi korban Robin Marpaung dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami luka dikepala dan muka dan kesakitan disekujur badan, dan kemudian saksi ada membawa saudara Robin Marpaung untuk diobati di Puskesmas dan rumah sakit dan sekarang luka tersebut sekarang telah sembuh seperti sediakala dan tidak menghalangi aktifitas pekerjaan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi korban Robin Marpaung mendapat kekerasan oleh Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO), di areal kebun di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

3. Darlin Manulang als Manulang

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan secara bersama-sama yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh beberapa orang yang antara lain Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) terhadap saksi korban Robin Marpaung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung perkara kekerasan secara bersama-sama oleh terdakwa terhadap saksi korban Robin Marpaung dikarenakan saksi ada di lokasi TKP berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari posisi saudara Robin Marpaung;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota pengawas bersama dengan saudara Robin Marpaung di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana pekerjaan alat berat tersebut diawasi oleh saudara Robin Marpaung;
- Bahwa berawal ketika saudara Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya pada saat saudara Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi, lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat kurang lebih 100 (seratus) orang yang antara lain saksi kenal yaitu Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) yang tidak senang dengan pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi;
- Dan setelah sekelompok masyarakat yang antara lain Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) sampai dilokasi di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Lalu saksi ada melihat saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA mendekati alat berat jenis hitachi yang dioperasikan oleh saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian berkata kepada saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun untuk menghentikan pekerjaan alat berat dan membawa alat berat tersebut ke perkampungan dan lalu saksi melihat saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA naik ke atas alat berat menjumpai saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian mengacungkan senjata tajam berupa sebilah keris kearah badan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata kepada saksi korban “ *jangan kulihat lagi kau disini , kalau tidak kubunuh kau nanti*”.

- Dan selanjutnya saksi melihat tiba-tiba datang saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) mendekati saudara Robin Marpaung dan selanjutnya langsung meninju mulut saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan mulut saksi korban Robin Marpaung mengeluarkan darah dan secara bersamaan datang seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) langsung memukul kepala dari saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan benda sejenis senjata api sehingga saksi korban Robin Marpaung tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berusaha berdiri, lalu terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI langsung mendekati saksi korban Robin Marpaung dan kemudian tiba-tiba memukul wajah saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menendang badan saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (kali) sehingga saksi korban Robin Marpaung kembali tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berada di tanah lalu saudara kemudian memukul dada saksi korban Robin Marpaung dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan lain Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami luka di kepala dan muka dan kesakitan disekujur badan, dan kemudian saksi ada membawa saudara Robin Marpaung untuk diobati di Puskesmas dan rumah sakit dan sekarang luka tersebut sekarang telah sembuh seperti sediakala dan tidak menghalangi aktifitas pekerjaan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi korban Robin Marpaung mendapat kekerasan oleh lain Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui namanya (MR X) (DPO), di areal kebun di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

4. Ahmad Taufik als Taufik

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan secara bersama-sama yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh beberapa orang yang antara lain lain Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) terhadap saksi korban Robin Marpaung;
- Bahwa saksi melihat langsung perkara kekerasan secara bersama-sama oleh terdakwa terhadap saksi korban Robin Marpaung dikarenakan saksi ada di lokasi TKP berjarak kurang lebih puluhan meter dari posisi saudara Robin Marpaung;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu,;
- Bahwa berawal ketika saudara Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya pada saat saudara Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi, lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat kurang lebih 100 (seratus) orang yang antara lain saksi kenal yaitu lain Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simajuntak als Sialogo (DPO) yang tidak senang dengan pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hotachi;

- Dan setelah sekelompok masyarakat yang antara lain lain Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) sampai dilokasi di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu , Lalu saksi ada melihat saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA mendekati alat berat jenis hitachi yang dioperasikan oleh saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian berkata kepada saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun untuk menghentikan pekerjaan alat berat dan membawa alat berat tersebut ke perkampungan dan lalu saksi melihat saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA naik ke atas alat berat menjumpai saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian mengacungkan senjata tajam berupa sebilah keris kearah badan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun sambil berkata kepada saksi korban “ *jangan kulihat lagi kau disini , kalau tidak kubunuh kau nanti*”.
- Dan selanjutnya saksi melihat tiba-tiba datang saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) mendekati saudara Robin Marpaung dan selanjutnya langsung meninju mulut saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan mulut saksi korban Robin Marpaung mengeluarkan darah dan secara bersamaan datang seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) langsung memukul kepala dari saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan benda sejenis senjata api sehingga saksi korban Robin Marpaung tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berusaha berdiri, lalu terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI langsung mendekati saksi korban Robin Marpaung dan kemudian tiba-tiba memukul wajah saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menendang badan saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (kali) sehingga saksi korban Robin Marpaung kembali tersungkur ke tanah dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi korban Robin Marpaung berada di tanah lalu saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA kemudian memukul dada saksi korban Robin Marpaung dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami luka di kepala dan muka dan kesakitan disekujur badan, dan kemudian saudara Robin Marpaung ada diobati di Puskesmas dan rumah sakit dan sekarang luka tersebut sekarang telah sembuh seperti sediakala dan tidak menghalangi aktifitas pekerjaan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi korban Robin Marpaung mendapat kekerasan oleh Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO), di areal kebun di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

5. Manunggam Lumban Gaol als Marbun

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban Robin Marpaung yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh beberapa orang yang antara lain Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, ketika saksi Manonggam Lumban Gaol als Marbun selaku operator alat berat sedang bekerja mengoperasikan alat berat Buldozer merek Hitachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat yang diantaranya adalah saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA untuk menghentikan pekerjaan di lahan tersebut. Lalu pada saat saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA mendekati alat berat jenis hitachi yang dioperasikan oleh saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun, lalu tiba-tiba saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA berkata kepada saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun dengan suara yang lantang *“stop, keluarkan alat ini “ dan “ roling ke perkampungan”*. Dan melihat alat berat jenis hitachi tidak juga dipindahkan menuju perkampungan, lalu tiba-tiba saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA datang mendekati alat berat Buldozer merek Hitachi yang dioperasikan oleh saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian naik ke atas menjumpai saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan setelah berada di dekat saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun , lalu tiba-tiba saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA mengacungkan senjata tajam berupa sebilah keris kearah badan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun sambil berkata kepada saksi korban *“ jangan kulihat lagi kau disini , kalau tidak kubunuh kau nanti”*.
- Bahwa melihat saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA yang tetap memaksa agar saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun menghentikan operasional alat berat jenis hitachi dengan memindahkan alat berat tersebut ke perkampungan sambil mengacungkan senjata tajam berupa sebilah keris kearah badan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun, menyebabkan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun menjadi takut dan merasa terancam keselamatannya, sehingga saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun tidak bisa melanjutkan pengoperasian alat berat di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dan akhirnya dengan terpaksa saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun memindahkan alat berat jenis hitachi menuju arah perkampungan.

- Bahwa pada saat saksi berusaha memindahkan alat berat ke barak pekerja dan bukan keperkampungan sesuai permintaan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA, saksi tidak mengetahui persis siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap saudara RobinMarpaung , tetapi berdasarkan keterangan saudara RobinMarpaung dan teman-teman saksi menerangkan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) ada meninju mulut saudara RobinMarpaung dengan menggunakan tangan kosong dan terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI memukul wajah saudara RobinMarpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menendang badan saudara RobinMarpaung dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (kali) serta saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA ada memukul dada saksi korban Robin Marpaung dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dikarenakan beberapa hari sebelumnya pernah bertemu di lokasi pembersihan lahan, yang mana mereka mengakui dari pihak Pak Pardede meminta saudara Robin Marpaung untuk menghentikan pembersihan lahan yang diklaim mereka berada di lahan Pak Pardede;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) mengakibatkan saudara RobinMarpaung mengalami luka di kepala dan muka dan kesakitan disekujur badan, dan kemudian diobati di Puskesmas dan rumah sakit dan sekarang luka tersebut sekarang telah sembuh seperti sediakala dan tidak menghalangi aktifitas pekerjaan saksi sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Robin Marpaung mendapat kekerasan oleh Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO), di areal kebun di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) helai kemeja warna abu-abu dengan merek D-Five

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **BUDI SITOMPUL ALS BUDI** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa ancaman dan paksaan dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan secara bersama-sama yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh beberapa orang yang antara lain terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan masyarakat lain yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa perkara kekerasan secara bersama-sama yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu di lahan milik Pak Pardede yang tanpa seijin Pak Pardede telah dibersihkan oleh saudara Robin Marpaung selaku pengawas pekerjaan yang diperkerjakan Pak Sitorus untuk mengawasi pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi perkara kekerasan secara bersama-sama terhadap saudara Robin Marpaung, terdakwa bersama-sama dengan saudara Dedi Harianja ada menemui saudara Robin Marpaung meminta agar menghentikan pekerjaan alat berat di lahan yang menurun terdakwa milik Pak Pardede, tetapi akhirnya saudara Robin Marpaung tidak menghiraukan dan tetap bekerja, sehingga secara spontan masyarakat yang berada di areal lahan tersebut menjadi marah dan kemudian tiba-tiba masyarakat sejumlah ratusan orang berangkat ke lahan tersebut untuk meminta alat berat segera berhenti bekerja dan dipindahkan ke arah perkampungan;
- Bahwa karena alat berat merek hitaci tidak juga dipindahkan dari lahan tersebut, lalu terjadi penganiayaan terhadap saudara Robin Marpaung yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang pelakunya antara lain terdakwa Budi Sitompul;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Robin Marpaung dengan cara memukul wajah saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menendang badan saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (kali) dan selanjutnya ada masyarakat setempat yang saksi tidak kenal juga melakukan pemukulan terhadap saudara Robin Marpaung;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saudara Robin Marpaung ada mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh beberapa orang yang antara lain lain Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) terhadap saksi korban Robin Marpaung;

- Bahwa saksi melihat langsung perkara kekerasan secara bersama-sama oleh terdakwa terhadap saksi korban Robin Marpaung dikarenakan saksi ada di lokasi TKP berjarak kurang lebih puluhan meter dari posisi saudara Robin Marpaung;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu,;
- Bahwa berawal ketika saudara Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya pada saat saudara Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi, lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat kurang lebih 100 (seratus) orang yang antara lain saksi kenal yaitu lain Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) yang tidak senang dengan pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 170 ayat (1) KUHP mempunyai unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama
3. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Ad.1. Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah BUDI SITOMPUL ALS BUDI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama BUDI SITOMPUL ALS BUDI, dengan sendirinya unsur barang siapa terpenuhi pada diri Tersdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memenuhi unsur barangsiapa, apakah juga memenuhi unsur yang lainnya, akan Majelis pertimbangan dibawah ini;

Ad.2 Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama

Menimbang, bahwa dimuka umum menurut Profesor Simons (Vide buku Delik-delik khusus tentang kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan karangan Drs. P. A. F. Lamintang halaman 304) artinya disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang umum, sedangkan tenaga bersama atau bersama-sama artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang yang semuanya ikut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terjadi kekerasan terhadap saudara Robin Marpaung yang berawal ketika saksi korban Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dan pada saat saksi sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi, lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat kurang lebih 100 (seratus) orang yang antara lain saksi kenal yaitu Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) yang tidak senang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hotachi, dimana sebelumnya saksi korban Robin Marpaung kenal dengan Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) Sdikarenakan beberapa hari sebelumnya pernah bertemu di lokasi pembersihan lahan, yang mana Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) meminta saksi korban Robin Marpaung untuk menghentikan pembersihan lahan yang diklaim mereka berada di lahan Pak Pardede;

Menimbang, bahwa setelah sekelompok masyarakat yang antara lain Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) sampai dilokasi di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu , Lalu saudara Robin Marpaung melihat saudara Dedi Harianjamendekati alat berat jenis hitachi yang dioperasikan oleh saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian berkata kepada saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun untuk menghentikan pekerjaan alat berat dan membawa alat berat tersebut ke perkampungan dan saudara Robin Marpaung melihat saudara Dedi Harianjanaik ke atas alat berat menjumpai saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian mengacungkan senjata tajam berupa sebilah keris kearah badan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun sambil berkata kepada saksi korban “ *jangan kulihat lagi kau disini , kalau tidak kubunuh kau nanti*”. Dan selanjutnya pada saat saudara Robin Marpaung berada di alat berat yang dioperasikan oleh saudara Marbun, lalu tiba-tiba datang saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) mendekati saudara Robin Marpaung dan selanjutnya langsung meninju mulut saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan mulut saksi korban Robin Marpaung mengeluarkan darah dan secara bersamaan datang seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) langsung memukul kepala dari saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan benda sejenis senjata api sehingga saksi korban Robin Marpaung tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berusaha berdiri, lalu terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendekati saksi korban Robin Marpaung dan kemudian tiba-tiba memukul wajah saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menendang badan saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (kali) sehingga saksi korban Robin Marpaung kembali tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berada di tanah lalu saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA kemudian memukul dada saksi korban Robin Marpaung dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali:

Menimbang, bahwa saksi korban Robin Marpaung mendapat kekerasan oleh Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) di areal kebun di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum dan masyarakat bisa melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO), sehingga mengganggu ketertiban umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa kekerasan atau geweld menurut Profesor Noyon dan Profesor Langemeijer (Vide buku Delik-delik khusus tentang kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan karangan DRs. P. A. F. Lamintang halaman 300) adalah sebagai "krachtdadig optreden" atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begiatu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terjadi kekerasan terhadap saudara Robin Marpaung yang berawal ketika saksi korban Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dan pada saat saksi sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi, lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat kurang lebih 100 (seratus) orang yang antara lain saksi kenal yaitu Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) yang tidak senang dengan pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi, dimana sebelumnya saksi korban Robin Marpaung kenal dengan Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dikarenakan beberapa hari sebelumnya pernah bertemu di lokasi pembersihan lahan, yang mana Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) meminta saksi korban Robin Marpaung untuk menghentikan pembersihan lahan yang diklaim mereka berada di lahan Pak Pardede;

Menimbang, bahwa setelah sekelompok masyarakat yang antara lain Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) sampai dilokasi di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Lalu saudara Robin Marpaung melihat saudara Dedi Harianjamendekati alat berat jenis hitachi yang dioperasikan oleh saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian berkata kepada saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun untuk menghentikan pekerjaan alat berat dan membawa alat berat tersebut ke perkampungan dan saudara Robin Marpaung melihat saudara Dedi Harianjanaik ke atas alat berat menjumpai saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian mengacungkan senjata tajam berupa sebilah keris kearah badan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada saksi korban “ jangan kulihat lagi kau disini , kalau tidak kubunuh kau nanti”. Dan selanjutnya pada saat saudara Robin Marpaung berada di alat berat yang dioperasikan oleh saudara Marbun, lalu tiba-tiba datang saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) mendekati saudara Robin Marpaung dan selanjutnya langsung meninju mulut saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan mulut saksi korban Robin Marpaung mengeluarkan darah dan secara bersamaan datang seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) langsung memukul kepala dari saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan benda sejenis senjata api sehingga saksi korban Robin Marpaung tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berusaha berdiri, lalu terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI langsung mendekati saksi korban Robin Marpaung dan kemudian tiba-tiba memukul wajah saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menendang badan saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (kali) sehingga saksi korban Robin Marpaung kembali tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berada di tanah lalu saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA kemudian memukul dada saksi korban Robin Marpaung dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali:

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan saudara DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) mengakibatkan saksi korban Robin Marpaung mengalami luka dan kesakitan, sebagaimana dalam surat keterangan (Visum et Repertum) No. 168/440/TU-1-1/05/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Helma Marini, Dokter pada UPTD Puskesmas Kunto Darussalam, dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN FISIK

- Kepala : - Luka robek di kening kiri 0,5 x 3,5 cm
- Luka lecet di kepala bagian kanan 2 x 2 cm
 - luka lecet di pipi kanan 2 x 2 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bengkak dan merah kebiruan di pipi kanan 4 x 4 cm

Extremitas superior :

- Tangan kanan terdapat luka lecet 0,5 x 3,5 cm
- Jari telunjuk kiri terdapat luka lecet 2 x 2 cm

KESIMPULAN

“ Telah diperiksa seorang laki-laki bernama nama Robin Marpaung pada wajah tampak Luka robek di kening kiri 0,5 x 3,5 cm ; Luka lecet di kepala bagian kanan 2 x 2 cm; luka lecet di pipi kanan 2 x 2 cm; bengkak dan merah kebiruan di pipi kanan 4 x 4 cm. Pada Tangan kanan terdapat luka lecet 0,5 x 3,5 cm. Pada Jari telunjuk kiri terdapat luka lecet 2 x 2 cm”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saudara Robin Marpaung mengalami luka;

Yang Meringankan :

- Terdakwa dimuka sidang telah mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi
- Terdakwa dimuka sidang bersikap sopan dan belum pernah dihukum.

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **BUDI SITOMPUL ALS BUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Terang-terangan, Dengan Tenaga Bersama Mengakibatkan Orang Luka-luka "** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kemeja warna abu-abu dengan merek D-Five

Dikembalikan Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dedi Chandara Harianja Als Ucok Harianja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari: **RABU** tanggal **18 SEPTEMBER 2013** oleh kami **T. MARBUN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.,MH** dan **FERRI IRAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu **SYAFRUDDIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri oleh **M. EMRI KURNIAWAN, SH.,MH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

PETRA J SIAHAAN, SH.,MH

T. MARBUN, SH.,MH

FERRI IRAWAN, SH

Panitera Pengganti tersebut,

SYAFRUDDIN, SH